



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AL KAUSAR BIN ALM KHAIDIR ABUBAKAR;**

Tempat lahir : Langsa;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Februari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gampong Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro
Pemko Langsa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/23/XI/Res. 1.8/2022/Polsek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Permata Sakti, S.H., Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 5, Gp. Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid.B/2023/PN Lgs tertanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL KAUSAR BIN KHAIDIR ABUBAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL KAUSAR BIN KHAIDIR ABUBAKAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merk PEDRO warna biru donker;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk PLAYBOY warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVIS warna hitam;Dikembalikan kepada SATRIA SARJANA BIN MISWAR;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL KAUSAR BIN KHAIDIR ABUBAKAR, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah SATRIA SARJANA BIN

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWAR di Desa paya Bujok Seulemak Kecamatan langsa Baro Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang dan mengadili telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) pasang sepatu merk PEDRO warna biru donker, 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk PLAYBOY warna coklat dan 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVIS warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Satria Sarjana Bin Miswar dan DARA FEBRIKA RAMADHANI BINTI ISKANDAR atau semuanya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa melintas di depan rumah Satria Sarjana Bin Miswar di Desa paya Bujok Seulemak Kecamatan langsa Baro Kota Langsa dan melihat ada sepatu dan pakaian yang terletak di teras rumah Satria Sarjana Bin Miswar. Selanjutnya Terdakwa masuk ke teras rumah Satria Sarjana Bin Miswar dengan cara memanjat pagar terlebih dahulu. Setibanya di teras rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk PEDRO warna biru donker, 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk PLAYBOY warna coklat dan 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVIS warna hitam. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan menyembunyikan barang-barang tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu merk PLAYBOY warna coklat kepada Irwan Purnama Bin Abdullah dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) pasang sepatu merk PEDRO warna biru donker dan 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVIS warna hitam digunakan sendiri oleh Terdakwa. Akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, setelah pihak Kepolisian meneliti CCTV dari rumah tetangga korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Satria Sarjana Bin Miswar dan DARA FEBRIKA RAMADHANI BINTI ISKANDAR mengalami

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satria Sarjana Bin Alm. Miswar, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai salah seorang Korban Pencurian tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.15 WIB, di Desa paya Bujuk Seulemak Kecamatan langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan oleh petugas Polri Saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongke, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam , 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEV1S warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker dengan harga Rp. 1.500.000,- 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam dengan harga Rp. 500.000,-, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat dengan harga Rp. 1.300.000,-, dan 1 (satu) stel celana jeans LEV1S warna hitam dengan harga Rp. 800.000,;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 07.30 wib, saat Saksi hendak mengantar anak sekolah, dan pada saat hendak memakai sepatu ternyata sepatu Saksi tidak ada/ hilang,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi mengetahui hal tersebut maka Saksi memeriksa sepatu Saksi yang lain ternyata sudah hilang juga;

- Bahwa kemudian Saksi mengirimkan chat ke Grup WhatsApp (WA) perumahan tempat Saksi tinggal bahwa Saksi mengalami pencurian, selanjutnya Saksi meminta warga perumahan tempat Saksi tinggal, yang ada CCTV untuk memeriksa CCTV, dengan tujuan apakah ada terekam orang yang mencurigakan, sehingga saat diperiksa CCTV di rumah tetangga Saksi, ada terekam seseorang yang mencurigakan yang diduga pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa dari hasil CCTV tersebut Saksi dan warga sekitar mencurigai seseorang, dan lalu kami diberitahukan oleh penyidik Polsek Langsa Barat bahwa yang kami curigai seseorang tersebut sudah tertangkap polisi, yang akhirnya kami ketahui yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memiliki dan menguasai barang-barang milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut benar ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa benar 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker harga, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS yang dicuri oleh Terdakwa tersebut milik Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dara Febrika Ramadhani Binti Iskandar, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.15 WIB, di Desa paya Bujok Seulemak Kecamatan langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah sdr. Satria Sarjana (suami Saksi);
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan oleh petugas Polri Saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa barang milik korban yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongke, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam , 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEV1S warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi barang-barang milik korban yang curi oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker dengan harga Rp. 1.500.000,- 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam dengan harga Rp. 500.000,-, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat dengan harga Rp. 1.300.000,-, dan 1 (satu) stel celana jeans LEV1S warna hitam dengan harga Rp. 800.000,;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 07.30 wib, pada saat sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) hendak mengantar anak sekolah, dan pada saat hendak memakai sepatu ternyata sepatu sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) tidak ada/hilang, setelah sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) mengetahui hal tersebut maka sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) memeriksa sepatu yang lain ternyata sudah hilang juga;
- Bahwa kemudian sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) mengirimkan chat ke Grup WhatsApp (WA) perumahan tempat Saksi tinggal bahwa sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) mengalami pencurian, selanjutnya sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) meminta warga perumahan tempat Saksi tinggal, yang ada CCTV untuk memeriksa CCTV, dengan tujuan apakah ada terekam orang yang mencurigakan, sehingga saat diperiksa CCTV dirumah tetangga Saksi, ada terekam seseorang yang mencurigakan yang diduga pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa dari hasil CCTV tersebut sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) dan warga sekitar mencurigai seseorang, dan lalu kami diberitahukan oleh penyidik Polsek Langsa Barat bahwa yang kami curigai seseorang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tertangkap polisi, yang akhirnya kami ketahui yaitu Terdakwa;

- Bahwa sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) meletakkan 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat saya letakkan di teras rumah, adapun 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam tersebut dijemur diteras rumah;
- Bahwa rumah Saksi dan sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) ada pagarnya serta dikunci ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memiliki dan menguasai barang barang milik sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) tersebut ;
- Bahwa Kerugian yang sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) alami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pasang scpatu PEDRO warna hiru dongker, 1 (satu) stel celana jeans LEVIS wana hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam yang diajukan kepersidangan tersebut milik sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) tersebut;
- Bahwa Saksi dan sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) untuk mengambil barang-barang milik sdr. Satria Sarjana (suami Saksi) tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Irwan Purnama Bin Abdullah, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa Saksi mengetahui karena petugas datang ketempat Saksi memberitahukan sebabnya Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah petugas Polsek Langsa Barat;
- Bahwa setahu Saksi barang yang disita adalah 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat tersebut disita;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat disita dari Saksi karena sebelumnya Terdakwa ada menjual 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual barang bukti 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat kepada Saksi dalam bulan November 2022 sekira pukul 18.00 wib, di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Pemko Langsa;
- Bahwa Terdakwa menjual barang bukti 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat kepada Saksi dengan harga kedua barang bukti tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya keponakan Saksi mengatakan pada Saksi bahwa "Ada Yang Mau Menjual Sepeda", sehingga Saksi jumpa dengan Terdakwa, dan Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda pada Terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat dan Saksi beli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan asal muasal 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat milik Terdakwa, ada yang jual pada Terdakwa karena butuh uang untuk berobat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwabarang bukti 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat tersebut hasil curian;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat tersebut yang Saksi beli dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saya dengannya tidak ada hubungan apa - apa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat tersebut ;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas Polsek Langsa Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEV1S warna hitam ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.15 Wib, di rumah dalam Rumah Desa Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Kota Langsa,;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi saat itu adalah 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada teman yang ikut membantu, Terdakwa melakukan pencurian hanya Terdakwa sendiri, adapun korban awalnya Terdakwa tidak kenal, namun setelah ditangkap Terdakwa mengetahui korban adalah sdr. Satria Sarjana ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.15 Wib, Terdakwa lewat depan rumah korban di Desa Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Kota Langsa. yang mana Terdakwa melihat ada sepatu diteras rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kehalaman rumah dengan cara memanjat pagar rumah, sesampai Terdakwa diteras rumah korban, Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam milik korban, selanjutnya Terdakwa keluar serta langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu mau Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa lagi membutuh kan uang;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut sudah sempat Terdakwa jual sebagian, antara lain: 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam saya pakai untuk Terdakwa sendiri, adapun 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, Terdakwa jual pada sdr. Irwan Purnama;
- Bahwa 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat Terdakwa jual keduanya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada sdr. Irwan Purnama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi korban saat mencuri 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam milik Saksi korban tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sepatu merk PEDRO warna biru donker;
- 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk PLAYBOY warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVIS warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro Kota Langsa dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi Satria Sarjana Bin Alm. Miswar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEV1S warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.15 Wib, di rumah dalam Rumah Desa Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Kota Langsa,;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi saat itu adalah 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada teman yang ikut membantu, Terdakwa melakukan pencurian hanya Terdakwa sendiri, adapun korban awalnya Terdakwa tidak kenal, namun setelah ditangkap Terdakwa mengetahui korban adalah Saksi Satria Sarjana ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.15 Wib, Terdakwa lewat depan rumah korban di Desa Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Kota Langsa. yang mana Terdakwa melihat ada sepatu diteras rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kehalaman rumah dengan cara memanjat pagar rumah, sesampai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diteras rumah korban, Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam milik korban, selanjutnya Terdakwa keluar serta langsung melarikan diri;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 07.30 wib, saat Saksi korban hendak mengantar anak sekolah, dan pada saat hendak memakai sepatu ternyata sepatu Saksi korban tidak ada/hilang, setelah Saksi korban mengetahui hal tersebut maka Saksi korban memeriksa sepatu Saksi korban yang lain ternyata sudah hilang juga. Kemudian Saksi Korban mengirimkan chat ke Grup WhatsApp (WA) perumahan tempat Saksi korban tinggal bahwa Saksi korban mengalami pencurian, selanjutnya Saksi korban meminta warga perumahan tempat Saksi korban tinggal, yang ada CCTV untuk memeriksa CCTV, dengan tujuan apakah ada terekam orang yang mencurigakan, sehingga saat diperiksa CCTV dirumah tetangga Saksi korban, ada terekam seseorang yang mencurigakan yang diduga pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu mau Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa lagi membutuh kan uang;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut sudah sempat Terdakwa jual sebagian, antara lain: 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam saya pakai untuk Terdakwa sendiri, adapun 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, Terdakwa jual pada sdr. Irwan Purnama;
- Bahwa 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat Terdakwa jual keduanya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Irwan Purnama;
- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi korban saat mencuri 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama MUHAMMAD AL KAUSAR BIN ALM KHAIDIR ABUBAKAR lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik para Saksi Korban sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro Kota Langsa dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi Satria Sarjana Bin Alm. Miswar. Pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEV1S warna hitam. Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.15 Wib, di rumah dalam Rumah Desa Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Kota Langsa. Barang yang Terdakwa curi saat itu adalah 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam. Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada teman yang ikut membantu, Terdakwa melakukan pencurian hanya Terdakwa sendiri, adapun korban awalnya Terdakwa tidak kenal, namun setelah ditangkap Terdakwa mengetahui korban adalah Saksi Satria Sarjana. Awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.15 Wib, Terdakwa lewat depan rumah korban di Desa Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Kota Langsa. yang mana Terdakwa melihat ada sepatu diteras rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kehalaman rumah dengan cara memanjat pagar rumah, sesampai Terdakwa diteras rumah korban, Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam milik korban, selanjutnya Terdakwa keluar serta langsung melarikan diri. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu mau Terdakwa jual

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs



dikarenakan Terdakwa lagi membutuhkan uang. Dari hasil pencurian tersebut sudah sempat Terdakwa jual sebagian, antara lain: 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam saya pakai untuk Terdakwa sendiri, adapun 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, Terdakwa jual pada sdr. Irwan Purnama dimana 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat Terdakwa jual keduanya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Irwan Purnama. Kerugian yang Saksi korban alami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi korban saat mencuri 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sengaja dengan maksud mengambil barang kepunyaan Saksi korban tanpa izin dan secara melawan hukum, sesuai fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro Kota Langsa dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi Satria Sarjana Bin Alm. Miswar. Pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam. Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.15 Wib, di rumah dalam Rumah Desa Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Kota Langsa. Barang yang Terdakwa curi saat itu adalah 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam. Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada teman yang ikut membantu, Terdakwa melakukan pencurian hanya Terdakwa sendiri, adapun korban awalnya Terdakwa tidak kenal, namun setelah ditangkap Terdakwa mengetahui korban adalah Saksi Satria Sarjana. Awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.15 Wib, Terdakwa lewat depan rumah korban di Desa Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Kota Langsa. yang mana Terdakwa melihat ada sepatu diteras rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kehalaman rumah dengan cara memanjat pagar rumah, sesampai Terdakwa diteras rumah korban, Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam milik korban, selanjutnya Terdakwa keluar serta langsung melarikan diri. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu mau Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa lagi membutuhkan uang. Dari hasil pencurian tersebut sudah sempat Terdakwa jual sebagian, antara lain: 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam saya pakai untuk Terdakwa sendiri, adapun 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, Terdakwa jual pada sdr. Irwan Purnama dimana 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat Terdakwa jual keduanya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Irwan Purnama. Kerugian yang Saksi korban alami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi korban saat mencuri 1 (satu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs



pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam di sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro Kota Langsa dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi Satria Sarjana Bin Alm. Miswar. Pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam. Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.15 Wib, di rumah dalam Rumah Desa Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Kota Langsa. Barang yang Terdakwa curi saat itu adalah 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam. Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada teman yang ikut membantu, Terdakwa melakukan pencurian hanya Terdakwa sendiri, adapun korban awalnya Terdakwa tidak kenal, namun setelah ditangkap Terdakwa mengetahui korban adalah Saksi Satria Sarjana. Awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.15 Wib, Terdakwa lewat depan rumah korban di Desa Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Kota Langsa. yang mana Terdakwa melihat ada sepatu diteras rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kehalaman rumah dengan cara memanjat pagar rumah, sesampai Terdakwa diteras rumah korban, Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam milik korban, selanjutnya Terdakwa keluar serta langsung melarikan diri. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu mau Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa lagi membutuhkan kan uang. Dari hasil pencurian tersebut sudah sempat Terdakwa jual sebagian, antara lain: 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam saya pakai untuk Terdakwa sendiri, adapun 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, Terdakwa jual pada sdr. Irwan Purnama dimana 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat Terdakwa jual keduanya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Irwan Purnama. Kerugian yang Saksi korban alami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi korban saat mencuri 1 (satu) pasang sepatu PEDRO warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu FLADEO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PLAYBOY warna coklat, dan 1 (satu) stel celana jeans LEVIS warna hitam milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu merk PEDRO warna biru donker;
- 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk PLAYBOY warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVIS warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Saksi Satria Sarjana Bin Miswar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL KAUSAR BIN ALM KHAIDIR ABUBAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merk PEDRO warna biru donker;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk PLAYBOY warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVIS warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Satria Sarjana Bin Alm. Miswar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Langsa, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hasni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasni